



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 157/B/2013/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Lantai 11-12, Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**ROHAJATI TAMPUBOLON, ST.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Sasak Djikin No. 5, RT. 01,RW. 05, Pondok Melati – Kota Bekasi , dalam hal ini diwakili oleh RONY DIFRISCO PARULIAN, ST., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Konsultan Freelance, beralamat di Jalan Sasak Djikin No. 5, RT. 01,RW. 05, Pondok Melati – Kota Bekasi, selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2012 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 06/P.H/K/PTUN-JKT/2012 tertanggal 23 November 2012, yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ PEMBANDING** ;

MELAWAN

**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DKI JAKARTA ;**

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 157/B/2013/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Gedung Pusat Promosi Kerajinan Jakarta,

Jalan Prof. Dr. Satrio No. 7 Casablanca, Jakarta Selatan ;

-----Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING** ;

-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 157/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 31 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;  
-----
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/G/2012/PTUN-JKT., tanggal 23 April 2013 ; -----
- 3 Berkas perkara Nomor : 202/G/2012/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

## TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/G/2012/PTUN-JKT., tanggal 23 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 354.000,- ( Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah ) ;

-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/G/2012/ PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 April 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 23 April 2013 tersebut Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 03 Mei 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 202/G/2012/PTUN-JKT. tertanggal 10 Mei 2013 dan diulang kembali pemberitahuan tersebut tanggal 30 Mei 2013 ;

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 30 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 23 April 2013, karena putusan tersebut Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat/Pembanding dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara

Hal 3 dari 8 hal Put.No.157/B/2013/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yang untuk selengkapnya tertuang dalam memori banding, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mmenjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----
- 3 Mengadili sendiri ; -----
- 4 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 5 Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Pra Sidang tanggal 31 Juli 2012 dengan Nomor Registrasi : 047/REG/BPSK-DKI/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012, perihal Gugatan Tagihan Kartu Indosat ; ----
- 6 Mewajibkan Terbanding (d/h Tergugat) untuk mencabut Berita Acara Pra Sidang tanggal 31 Juli 2012 dengan Nomor Registrasi : 047/ REG/BPSK-DKI/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012, perihal Gugatan Tagihan Kartu Indosat ; -----
- 7 Menghukum Terbanding (d/h Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding sampai perkara ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 11 Juni 2013 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

: 202/G/2012/PTUN-JKT. yang dimohon banding diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada tanggal 23 April 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Mei 2013, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 23 April 2013 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada akhirnya *sependapat* dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penggugat/ Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 23 April 2013 yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya dijadikan

Hal 5 dari 8 hal Put.No.157/B/2013/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 23 April 2013 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 23 April 2013 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding harus dinyatakan pada pihak yang kalah dalam sengketa ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; --
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 April 2013 Nomor : 202/G/2012/ PTUN-JKT. yang dimohonkan banding tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2013 oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. dan Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

t t d.

t t d.

**Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

t t d.

**Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal 7 dari 8 hal Put.No.157/B/2013/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t t d.

**MUHAMAD ALI, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp 15.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Meterai .....	Rp 6.000,-
4. Leges .....	Rp 5.000,-
5. Biaya proses <u>banding</u> .....	<u>Rp 219.000,-</u>
Jumlah .....	Rp 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-	